



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**T. Luzy Sartikamas binti T. Mas Doel Hak**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha III Blok RL.10 RT.01 RW.09, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Harry Setiyanto alias Setyanto bin Yoso Harjono**, umur 46 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta Mall Pekanbaru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Setia Budhi Gang Budhi No.4 RT.02 RW.01 (rumah petak empat), Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 07 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 273/32/VIII/1996 tanggal 09 September 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, tinggal di rumah kontrakan di Komplek Pandau Permai, Pandau Jaya, Siak Hulu selama lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah adik kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas dan selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
  - b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;
  - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
4. Bahwa selain perihal di atas, Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Katolik yang menyebabkan terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Katolik dan ketika menikah dengan Penggugat, ia secara sukarela memeluk agama Islam, akan tetapi ia tetap saja tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti shalat, bahkan sebaliknya Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Lia Akmaliza, yang seiman dengan Tergugat tersebut, yaitu Kristen Katholik hal tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan sejak sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal bersama isteri mudanya pada alamat Tergugat di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, MH sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Harry Setiyanto bin Yoso Harjono sebagai suami dan T. Luzy Sartikamas binti T. Mas Doel Hak sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 273/32/VIII/1996 tanggal 09 September 1996, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P.;

## B Saksi:

- 1 Ridas binti Nazif, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lobak No.25 Kelurahan Delima, Kecamatan



Tampan, Kota Pekanbaru, di  
bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang suka emosi, tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

1 Kasmawati binti Abdul Aziz,  
umur 43 tahun, agama Islam,  
pekerjaan urusan rumah tangga,  
bertempat tinggal di Jl. Srikandi  
Komplek Perumahan Wadya  
Graha III Blok QL No.25  
Kelurahan Delima, Kecamatan  
Tampan, Kota Pekanbaru, di  
bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Widya Graha III Kelurahan Delima Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat emosional, suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena setelah mengajukan jawaban, tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga disebabkan sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, emosional dan tidak transparan dalam keuangan, akibat dari pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih dari setahun, Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Katolik) dan telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena ini perkara perceraian maka meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian dan ditambah dengan pengakuan Tergugat, maka ditemui fakta:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung-jawab dan tidak dapat dijadikan panutan sebagai suami yang baik;
- bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang sampai saat ini sudah lebih dari satu tahun lamanya dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi maupun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

- Dalil dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harry Setiyanto alias Setyanto bin Yoso Harjono) terhadap Penggugat (T. Luzy Sartikamas binti T. Mas Doel Hak);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Muhammad Dj, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Dj

Panitera Pengganti

Fakhriadi, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



PA.Pbr

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.58/Pdt.G/2015/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)